

Legal Education Regarding the Dangers of Narcotics Abuse Among Adolescents in Senganan Village

Edukasi Hukum Mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Desa Senganan

Ni Nyoman Juwita Arsawati 
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
juwitaarsawati@unduknas.ac.id

Komang Febriana
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
mankfebri13@gmail.com

Abstract

Drugs are a new style of colonialism in this millennial era, because the target is productive young generations. Drug abuse is the biggest threat to the nation's young generation. The importance of counseling and guidance related to the impact of drug abuse among the community, especially teenagers, in order to protect the younger generation, we need to increase it. This counseling is intended as knowledge for teenagers about the types of drugs and the dangers of drugs for themselves. The effect of counseling on the dangers of drug abuse in adolescents is very large because it can prevent teenagers from being influenced into promiscuity so that they can create the next generation of superior nations.

KEYWORDS *Counseling, Drugs, Teenager*



Pendahuluan

Narkoba adalah penjajahan gaya baru di era milenial ini, karena sasarannya adalah generasi-generasi muda yang produktif. Generasi muda yang berperan sebagai penerus bangsa yang seharusnya mempersiapkan diri untuk regenerasi para pemimpin bangsa ini menjadi rusak diakibatkan karena narkoba. Dengan dirusaknya generasi muda bangsa ini mengakibatkan bangsa kita tidak dapat berperan cerdas untuk tampil dalam persaingan ekonomi, politik dalam skala Internasional, sehingga dampaknya tanpa sadar kita akan mengalami penjajahan dalam hal ekonomi dan politik.¹

Kepala BNN Provinsi Bali (2022) menyampaikan bahwa angka prevalansi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Di Provinsi Bali perkembangan narkoba cukup mengkhawatirkan dan lebih dari 50% kasus yang ditangani Kejaksaan di Provinsi Bali adalah kasus narkoba. Narkoba sudah termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sama dengan terorisme dan korupsi.²

Kejahatan yang berhubungan dengan narkotika dan obat berbahaya atau secara umum disebut dengan narkoba saat ini sudah begitu sistematis dan massif. Para penggunanya pun beragam dari mulai artis, pejabat Negara, tokoh masyarakat bahkan yang sangat memperhatikan banyak aparat Negara yang tertangkap karena narkoba. Lebih berbahaya lagi sudah

¹ Lihat Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017); Hurriyati, Evi Afifah. "Mengapa Pengguna Narkoba pada Remaja Akhir Relapse?." *Humaniora* 1.2 (2010): 303-314. Lihat juga Hayati, Fatihatul. "Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 1.3 (2019): 190-193.

² BNN RI. 2018. *Awas! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan BNN RI

masuk dalam lingkungan sekolah dimulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Perguruan Tinggi.³

Penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang menjadi ancaman terbesar bagi generasi muda bangsa. Maraknya pergaulan bebas adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di Bali. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat.⁴ Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.⁵

Pentingnya penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat terutama remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya.

³ Pandiangan, H., & Siringiringo, P. (2019). Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Comunito Servizio*, 1(2), 154-178.

⁴ Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9-15.

⁵ Lihat juga Santoso, Topo, and Anita Silalahi. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif." *Indonesian Journal of Criminology* 1.1 (2000): 4232; Refeiater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2.1 (2011); Cahyani, Mailiza. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan* 5.2 (2015): 97-103.

Metode

Program ini bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa SMPN 3 Penebel mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Manfaat dalam kegiatan program kerja ini adalah dapat memberikan pengetahuan kepada siswa SMP N 3 Penebel mengenai narkoba dan bahaya jika disalahgunakan. Selain itu, penyuluhan ini dapat mencegah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan remaja Kegiatan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan di SMPN 3 Penebel Kabupaten Tabanan, Bali. Adapun pihak yang terkait dalam program kerja pendampingan ini yaitu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pendidikan Nasional serta siswa anggota Osis SMP N 3 Penebel.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program kerja ini dimulai dengan pengenalan diri kepada pelaku siswa anggota Osis SMP N 3 Penebel selama 5 menit, kemudian memberikan pemaparan materi yang terdiri dari, pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba, serta hukuman yang dijatuhkan akibat penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan selama 20 menit, setelah itu melakukan sesi tanya jawab selama 10 menit. Dan tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi dan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di SMPN 3 Penebel.



GAMBAR 1 Penjelasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba



GAMBAR 2 Sesi foto Bersama dengan siswa Osis SMPN 3 Penebel

Dengan diadakannya penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba ini dapat berpengaruh positif pada siswa SMP N 3 Penebel karena diharapkan para siswa memahami dampak dari penyalahgunaan narkoba sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan memakai obat-obatan terlarang. Adapun implikasi dari program kerja penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba ini yaitu para siswa mengetahui tentang narkoba dan dampaknya jika disalahgunakan. Selain itu, penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang hukum tentang penyalahgunaan narkoba.⁶ Pengaruh penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja sangat besar karena dapat mencegah remaja terpengaruh kedalam pergaulan bebas sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul.

Dari apa yang telah dilaksanakan mahasiswa pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertempat di Desa Senganan diharapkan untuk dapat membuat generasi muda terutama siswa SMPN 3 Penebel tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan memakai obat-obatan

⁶ Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.

terlarang, kerana selain berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga pada lingkungan sekitar. Siswa SMPN 3 Penebel diharapkan mencari kegiatan positif agar tidak terpengaruh pergaulan bebas, seperti mengadakan kelompok belajar dirumah maupun disekolah, berolahraga, dan melakukan hobi yang positif. Saat melakukan penyuluhan di SMPN 3 Penebel peserta penyuluhan sangat antusias dalam mendengarkan pemaparan materi dan aktif saat sesi tanya jawab. Maka sangat diharapkan, peserta penyuluhan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba dan akibat hukum jika menjadi pengguna narkoba. Selanjutnya, diharapkan siswa SMPN 3 Penebel melakukan kegiatan positif sesuai dengan hobi sehingga terhindar dari pergaulan bebas.

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang menjadi ancaman terbesar bagi generasi muda bangsa. Penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat terutama remaja sangat penting demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat. Pengaruh penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba pada remaja sangat besar kerana dapat mencegah remaja terpengaruh kedalam pergaulan bebas sehingga dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul.

Referensi

- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.2 (2017).
- BNN RI. 2018. *Awas! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta : Deputi Bidang Pencegahan BNN RI
- Cahyani, Mailiza. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan* 5.2 (2015): 97-103.
- Hayati, Fatihatul. "Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 1.3 (2019): 190-193.
- Hurriyati, Evi Afifah. "Mengapa Pengguna Narkoba pada Remaja Akhir Relapse?." *Humaniora* 1.2 (2010): 303-314.
- Mardin, H., Hariana, H., & Lasalewo, T. (2022). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 9-15.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Pandiangan, H., & Siringiringo, P. (2019). Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Comunito Servizio*, 1(2), 154-178.
- Refeiater, Ucok Hasian. "Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Health and Sport* 2.1 (2011).
- Santoso, Topo, and Anita Silalahi. "Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Suatu perspektif." *Indonesian Journal of Criminology* 1.1 (2000): 4232.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of Interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 15, 2023

Revised : April 21, 2023

Accepted : May 21, 2023

Published : May 31, 2023